



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOSUA MENTANG**
2. Tempat lahir : Motoling
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Motoling II Kecamatan Motoling  
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Febrian Denly Leleng, S.H., Penasihat Hukum pada LBH PION berkantor di Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSUA MENTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang – Undang Darurat, sebagaimana dalam Dakwaan Tungal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSUA MENTANG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (Satu) buah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84, cm. (dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (Satu) buah Pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 19,6 cm, lebar mata senjata tajam 2 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata pisau dan gagang dengan panjang 3 cm, gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna hitam yang berbentuk huruf (L), panjang gagang senjata tajam 6,5 cm, lebar gagang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senjata tajam 5 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 29,1 cm. (dikembalikan kepada penyidik untuk dikembangkan dalam perkara lain);
- 1 (Satu) buah Sarung senjata tajam terbuat dari kayu warna silver bercorak hitam dibagian ujung sarung senjata tajam, panjang sarung senjata tajam 21 cm dan lebar sarung senjata tajam 3,5 cm. (dikembalikan kepada penyidik untuk dikembangkan dalam perkara lain);
  - 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 41 cm, lebar mata parang 4 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata parang dan gagang dengan panjang cincin besi 2,9 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna aranye yang berbentuk huruf (L), panjang gagang parang 12 cm, lebar gagang parang 7,5 cm dan panjang keseluruhan parang dengan gagang 53 cm. (dikembalikan kepada penyidik untuk dikembangkan dalam perkara lain);
4. Membebani Terdakwa JOSUA MENTANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOSUA MENTANG, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Desa Lalumpe Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 17.00 wita terdakwa mampir di rumah Keluarga SIWU-RAMBITAN untuk minum minuman keras, sekitar 20 menit kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Motoling dua jaga IV Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh lelaki HALDI PAAT dan membahas mengenai teman-teman terdakwa yang sedang ada masalah di Desa Lalumpe, selanjutnya pada pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki ADI RINDENGAN menjemput lelaki HALDI PAAT untuk berangkat menuju Desa Lalumpe dan mengambil senjata tajam di rumahnya untuk berjaga-jaga. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita tepatnya di jalan Desa Lalumpe, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang saat itu sedang melaksanakan tugas dan petugas kepolisian mengamankan beberapa senjata tajam milik terdakwa dan teman-temannya sebagai berikut:
  - 1 (Satu) buah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84, cm.
  - 1 (Satu) buah Pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 19,6 cm, lebar mata senjata tajam 2 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata pisau dan gagang dengan panjang 3 cm, gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna hitam yang berbentuk huruf (L), panjang gagang senjata tajam 6,5 cm, lebar gagang senjata tajam 5 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 29,1 cm.
  - 1 (Satu) buah Sarung senjata tajam terbuat dari kayu warna silver bercorak hitam dibagian ujung sarung senjata tajam, panjang sarung senjata tajam 21 cm dan lebar sarung senjata tajam 3,5 cm.
  - 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 41 cm, lebar mata parang 4 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata parang dan gagang dengan panjang cincin besi 2,9 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna aranye yang berbentuk huruf (L), panjang gagang parang 12 cm, lebar gagang parang 7,5 cm dan panjang keseluruhan parang dengan gagang 53 cm dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang – undang darurat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Denny Franklyn Kumolontang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian terjadi tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berbentuk pisau badik, parang dan sejenis tombak;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas Piket di Polsek Motoling. Lalu kami mendapat informasi dari warga lewat telepon katanya ada keributan di Desa Lalumpe. Setelah itu rekan-rekan Saksi langsung bergegas ke lokasi. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian rekan-rekan Saksi kembali ke Polsek dengan mengamankan Terdakwa bersama ketiga barang bukti;
- Bahwa yang dibawa ke polsek hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui kalau itu senjata tajam sejenis tombak tersebut miliknya tapi dua lainnya bukan miliknya;
- Bahwa pada saat ada laporan dari warga, nama Terdakwa tidak disebutkan, Terdakwa tertangkap tangan saat pihak kepolisian turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa yang dari Motoling bermasalah dengan warga Desa Lalumpe sehingga mereka datang ke Desa Lalumpe sambil membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Lalumpe bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang bermasalah itu rekannya dengan orang Lalumpe. Terdakwa ini hanya ikutan untuk mencari siapa yang bermasalah dengan rekannya itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



2. **Febry Riyanto Katoppo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian terjadi tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berbentuk pisau badik, parang dan sejenis tombak;
- Bahwa waktu itu Saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Motoling. Lalu kami mendapat informasi dari warga lewat telepon katanya ada keributan di Desa Lalumpe. Saat kami tiba di lokasi situasi saat itu sudah ramai karena banyak warga yang berkumpul di jalan desa. Dari pemerintah desa kami dapat informasi bahwa warga telah berhasil mengamankan sejumlah barang tajam dan seorang warga Motoling yang tertinggal yakni Terdakwa Josua Mentang. Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa Bersama barang buktinya ke Polsek Motoling. Di Polsek kami tanyakan tentang kepemilikan barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa waktu Saksi dan rekan tiba di TKP didapati Terdakwa sudah berada di salah satu rumah warga dan sementara memegang sajam dengan tangan kirinya;
- Bahwa ketiga barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa semuanya namun pada saat Saksi tiba disana, hanya ada Terdakwa yang diamankan warga bersama barang bukti;
- Bahwa warga mengatakan ada beberapa orang yang melarikan diri dan tidak sempat dikejar warga karena sudah malam;
- Bahwa menurut Saksi di TKP saat keributan itu, sajam yang dibawa Terdakwa adalah tombak;
- Bahwa dari hasil interogasi alasan Terdakwa kenapa sampai terjadi keributan di Desa Lalumpe itu karena mau mencari tahu siapa orang yang sudah memukul pamannya;
- Bahwa dari Motoling Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, mereka membawa sajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3. **Febry Riyanto Katoppo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Tenga, Jaga V, Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian terjadi tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berbentuk pisau badik, parang dan sejenis tombak;
- Bahwa waktu itu Saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Motoling. Lalu kami mendapat informasi dari warga lewat telepon katanya ada keributan di Desa Lalumpe. Saat kami tiba di lokasi situasi saat itu sudah ramai karena banyak warga yang berkumpul di jalan desa. Dari pemerintah desa kami dapat informasi bahwa warga telah berhasil mengamankan sejumlah barang tajam dan seorang warga Motoling yang tertinggal yakni Terdakwa Josua Mentang. Setelah itu kami langsung mengamankan Terdakwa Bersama barang buktinya ke Polsek Motoling. Di Polsek kami tanyakan tentang kepemilikan barang bukti dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa waktu Saksi dan rekan tiba di TKP didapati Terdakwa sudah berada di salah satu rumah warga dan sementara memegang sajam dengan tangan kirinya;
- Bahwa ketiga barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa semuanya namun pada saat Saksi tiba disana, hanya ada Terdakwa yang diamankan warga bersama barang bukti;
- Bahwa warga mengatakan ada beberapa orang yang melarikan diri dan tidak sempat dikejar warga karena sudah malam;
- Bahwa menurut Saksi di TKP saat keributan itu, sajam yang dibawa Terdakwa adalah tombak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi alasan Terdakwa kenapa sampai terjadi keributan di Desa Lalumpe itu karena mau mencari tahu siapa orang yang sudah memukul pamannya;
  - Bahwa dari Motoling Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, mereka membawa sajam untuk berjaga-jaga;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Michael Lumenta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 17 Agustus 2024 di rumah Saksi di Desa Lalumpe Jaga III Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa waktu itu ada keributan antara sejumlah warga Lalumpe dengan orang Motoling. Lalu dalam keributan itu didapati ada sejumlah orang yang membawa senjata tajam;
  - Bahwa ada senjata tajam berupa parang, pisau badik dan semacam tombak;
  - Bahwa yang membawanya adalah orang dari Motoling;
  - Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam itu;
  - Bahwa Terdakwa ada di Desa Lalumpe malam itu karena waktu itu ada panen cengkih, dan sudah ada kesalahpahaman . Ada yang menyampaikan katanya ada orang Motoling yang dipukul, dan teman temannya mau cari siapa pelakunya di Lalumpe;
  - Bahwa yang membawa sajam itu ada 2 (dua) orang lainnya orang Motoling tapi bukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada di tempat kejadian dan Saksi sempat melihat senjata warna merah itu dipegang oleh seorang laki-laki gondrong;
  - Bahwa Saksi lihat Terdakwa ini ikut berlari juga saat keributan itu, tapi Saksi tidak melihatnya membawa sajam. Ada beberapa orang temannya yang bawa sajam, tapi entah mereka sudah lari kemana, jadi hanya Terdakwa ini yang tertinggal, dia terpisah dari teman-temannya bersamaan dengan barang-barang tajam ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa saat itu sempat dipukuli atau berkelahi dengan orang lain tapi yang Saksi sempat lihat Terdakwa ini ikut berlari waktu itu, hingga akhirnya dia tertinggal dan diamankan ada bersama barang-barang tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis tombak, pisau badik dan parang;
- Bahwa pisau badik dan parang adalah milik teman Terdakwa Haldi Paat dan Adi Rindengan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditinggal pergi oleh teman-teman Terdakwa dan mereka meninggalkan sajam itu pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak oleh teman-temannya untuk ke Desa Lalumpe dan sajam itu untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa ketemu dengan teman-teman di rumah Keluarga Siwu Rambitan di jaga IV. Disitu teman-teman Terdakwa berkumpul sambil minum miras. Terdakwa ikut gabung tapi cuma sebentar lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa di telepon Haldi Paat katanya mereka lagi membahas tentang teman-teman kami yang ada permasalahan di Desa Lalumpe. Terdakwa pun kembali ke rumah keluarga Siwu-Rambitan. Disitu Terdakwa hanya ketemu rekan Adi Rindengan alias Isap. Terdakwa tanya kemana yang lain, dia bilang yang lain sudah ke Desa Lalumpe. Lalu Terdakwa di telepon lagi sama Haldi Paat yang mengajak Terdakwa ke Desa Lalumpe karena ada permasalahan disana. Terdakwa dan Adi akhirnya pergi untuk jemput Haldi dan mengambil senjata tajam di rumahnya. Setibanya di Desa Lalumpe kami mampir di rumah salah satu rekan kami kemudian kami miras disitu. Sekitar pukul 22.00 WITA terjadi keributan di Desa Lalumpe, dan Terdakwa langsung menuju tempat keributan. Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang kami bawa, namun

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada banyak warga yang melihat ke arah Terdakwa, sehingga senjata tajam itu langsung Terdakwa buang. Akhirnya Terdakwa diamankan warga karena sudah banyak juga warga yang akan memukul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama senjata tajam yang ada di salah satu rumah warga hingga akhirnya polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa pada saat terjadi keributan Terdakwa tidak tahu lagi teman-temannya ada dimana;
- Bahwa Sajam itu Terdakwa dapat dari teman Terdakwa bernama Haldi Paat;
- Bahwa sajam dibawa untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang akan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84 cm;
- 1 (Satu) buah Pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 19,6 cm, lebar mata senjata tajam 2 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata pisau dan gagang dengan panjang 3 cm, gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna hitam yang berbentuk huruf (L), panjang gagang senjata tajam 6,5 cm, lebar gagang senjata tajam 5 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 29,1 cm;
- 1 (Satu) buah Sarung senjata tajam terbuat dari kayu warna silver bercorak hitam dibagian ujung sarung senjata tajam, panjang sarung senjata tajam 21 cm dan lebar sarung senjata tajam 3,5 cm;
- 1 (Satu) buah Parang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 41 cm, lebar mata parang 4 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata parang dan gagang dengan panjang cincin besi 2,9 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna aranye yang berbentuk huruf (L), panjang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang parang 12 cm, lebar gagang parang 7,5 cm dan panjang keseluruhan parang dengan gagang 53 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa ketemu dengan teman-teman di rumah Keluarga Siwu Rambitan di jaga IV. Disitu teman-teman Terdakwa berkumpul sambil minum miras. Terdakwa ikut gabung tapi cuma sebentar lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa di telepon Haldi Paat katanya mereka lagi membahas tentang teman-teman kami yang ada permasalahan di Desa Lalumpe. Terdakwa pun kembali ke rumah keluarga Siwu-Rambitan. Disitu Terdakwa hanya ketemu rekan Adi Rindengan alias Isap. Terdakwa tanya kemana yang lain, dia bilang yang lain sudah ke Desa Lalumpe. Lalu Terdakwa di telepon lagi sama Haldi Paat yang mengajak Terdakwa ke Desa Lalumpe karena ada permasalahan disana. Terdakwa dan Adi akhirnya pergi untuk jemput Haldi dan mengambil senjata tajam di rumahnya. Setibanya di Desa Lalumpe kami mampir di rumah salah satu rekan kami kemudian kami miras disitu. Sekitar pukul 22.00 WITA terjadi keributan di Desa Lalumpe, dan Terdakwa langsung menuju tempat keributan. Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang kami bawa, namun karena ada banyak warga yang melihat ke arah Terdakwa, sehingga senjata tajam itu langsung Terdakwa buang. Akhirnya Terdakwa diamankan warga karena sudah banyak juga warga yang akan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama senjata tajam yang ada di salah satu rumah warga hingga akhirnya polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa pada saat terjadi keributan teman-teman sudah pergi lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa hanyalah yang jenis tombak sedangkan yang lainnya adalah milik teman-teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sajam dibawa untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang akan menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa warga kemudian menghubungi petugas kepolisian yang kemudian datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor polsek dengan membawa serta 3 (tiga) senjata tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Tanpa hak;**

**3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Josua Mentang** yang identitasnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2 Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat karena tidak termasuk dalam lingkup tugas dan jabatannya serta tidak memperoleh izin dari pejabat tertentu yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhak memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata tajam adalah Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, kejadian berawal dari Terdakwa ketemu dengan teman-teman di rumah Keluarga Siwu Rambitan di jaga IV. Disitu teman-teman Terdakwa berkumpul sambil minum miras. Terdakwa ikut gabung tapi cuma sebentar lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa di telepon Haldi Paat katanya mereka lagi membahas tentang teman-teman kami yang ada permasalahan di Desa Lalumpe. Terdakwa pun kembali ke rumah keluarga Siwu-Rambitan. Disitu Terdakwa hanya ketemu rekan Adi Rindengan alias Isap. Terdakwa tanya kemana yang lain, dia bilang yang lain sudah ke Desa Lalumpe. Lalu Terdakwa di telepon lagi sama Haldi Paat yang mengajak Terdakwa ke Desa Lalumpe karena ada permasalahan disana. Terdakwa dan Adi akhirnya pergi untuk jemput Haldi dan mengambil senjata tajam di rumahnya. Setibanya di Desa Lalumpe kami mampir di rumah salah satu rekan kami kemudian kami miras disitu. Sekitar pukul 22.00 WITA terjadi keributan di Desa Lalumpe, dan Terdakwa langsung menuju tempat keributan. Terdakwa mengeluarkan senjata

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yang kami bawa, namun karena ada banyak warga yang melihat ke arah Terdakwa, sehingga senjata tajam itu langsung Terdakwa buang. Akhirnya Terdakwa diamankan warga karena sudah banyak juga warga yang akan memukul Terdakwa, dimana Terdakwa diamankan bersama senjata tajam yang ada di salah satu rumah warga hingga akhirnya polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84 cm adalah untuk melindungi diri apabila akan ada yang menyerang Terdakwa dimana tujuan tersebut bukanlah suatu tujuan yang dilakukan dalam lingkup tugas dan jabatannya, senjata tajam tersebut pun tidak memiliki izin ataupun pengawasan dari pihak dari Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja sub-unsur terpenuhi, terhadap sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata tajam" menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, mempunyai arti bahwa penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk selain untuk tujuan ini adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa membawa sebuah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84 cm adalah untuk melindungi diri apabila akan ada yang menyerang Terdakwa maka dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa menyadari senjata tajam tersebut dapat membuat orang tidak berani menyerangnya karena akan ada dampak tidak menyenangkan yang dapat timbul jika Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan untuk melindungi diri bukanlah merupakan salah satu kegunaan senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dengan demikian senjata tajam yang dibawa dan dikuasai Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan,*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



*mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84, cm;

Adalah senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan pada saat melakukan perbuatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 19,6 cm, lebar mata senjata tajam 2 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata pisau dan gagang dengan panjang 3 cm, gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna hitam yang berbentuk huruf (L), panjang gagang senjata tajam 6,5 cm, lebar gagang senjata tajam 5 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 29,1 cm;
- 1 (satu) buah Sarung senjata tajam terbuat dari kayu warna silver bercorak hitam dibagian ujung sarung senjata tajam, panjang sarung senjata tajam 21 cm dan lebar sarung senjata tajam 3,5 cm;
- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 41 cm, lebar mata parang 4 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata parang dan gagang dengan panjang cincin besi 2,9 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna aranye yang berbentuk huruf (L), panjang gagang parang 12 cm, lebar gagang parang 7,5 cm dan panjang keseluruhan parang dengan gagang 53 cm;

Masih akan digunakan oleh penyidik dalam pengembangan perkara lainnya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordnannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JOSUA MENTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata tajam*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 35,9 cm, lebar mata senjata tajam 1,7 cm, gagang senjata tajam terbuat dari besi biasa warna hitam yang berbentuk bulat berdiameter 6,5 cm dengan panjang gagang senjata tajam 48,8 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 84, cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi biasa dengan panjang mata senjata tajam 19,6 cm, lebar mata senjata tajam 2 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata pisau dan gagang dengan panjang 3 cm, gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna hitam yang berbentuk huruf (L), panjang gagang senjata tajam 6,5 cm, lebar gagang senjata tajam 5 cm dan panjang keseluruhan senjata tajam dengan gagang 29,1 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam terbuat dari kayu warna silver bercorak hitam dibagian ujung sarung senjata tajam, panjang sarung senjata tajam 21 cm dan lebar sarung senjata tajam 3,5 cm;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 41 cm, lebar mata parang 4 cm, ada cincin terbuat dari besi biasa di antara mata parang dan gagang dengan panjang cincin besi 2,9 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna aranye yang berbentuk huruf (L), panjang gagang parang 12 cm, lebar gagang parang 7,5 cm dan panjang keseluruhan parang dengan gagang 53 cm;

**Dikembalikan kepada penyidik;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li, dan Dearizka, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Rumenta Apriani Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Dearizka, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Astriani V. Bone, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Amr